



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
**SULTAN ABDURRAHMAN**  
KEPULAUAN RIAU



Pedoman

**KERJA SAMA**



<http://stainkepri.ac.id>



Stain Kepri



@stainkepri



STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI

# Lembar Pengesahan

## **PEDOMAN KERJASAMA** STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU



Kode Dokumen :  
Revisi :  
Tanggal Berlaku :

Disahkan oleh

Diperiksa oleh

Dibuat oleh

.....

.....

.....

**TIM PENYUSUN  
PEDOMAN KERJA SAMA**

**STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

**Pengarah :**

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag  
Aris Bintania, M.Ag

**Penanggung Jawab :**

Fadhila Yonata, M.Pd  
Dwi Vita Lestari.S, M.Pd

**Pelaksana :**

Ramandha Rudwi Hantoro, M.Pd  
M.Alfan Sidik, M.Hum  
Nahrim Ajmain, M.A  
Mhd. Abror M.Ag  
Aulia Rahman, M.E.I  
Syukri E. Nurintan Sinaga, M.Sos  
Kandar, S.Pd

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
I    PENDAHULUAN	1
1.1    Landasan Hukum	3
1.2    Maksud dan Tujuan	4
1.3    Terminologi	4
II   LINGKUP KEGIATAN	7
2.1    Prinsip Kerja Sama	7
2.2    Lingkup Kerja Sama	8
2.3    Kegiatan Kerja Sama	9
2.3.1  Pengelolaan Perguruan Tinggi	9
2.3.2  Pendidikan	10
2.3.3  Penelitian	11
2.3.4  Pengabdian kepada Masyarakat	15
2.3.5  Non Akademik	17
III  PERSYARATAN KERJA SAMA	20
3.1    Persyaratan Umum	20
3.2    Persyaratan Khusus	20
3.3    Persyaratan Calon Mitra	21
IV   PROSEDUR PELAKSANAAN KERJA SAMA	23
4.1    Prinsip Kerja Sama	23
4.2    Prosedur Penyusunan Nota Kesepahaman/MoU	23
4.3    Tahap Pelaksanaan	27
4.3.1  Legalitas	27

4.3.2	Pelaksanaan	27
4.4	Monitoring dan Evaluasi	29
4.5	Pelaporan	30
4.6	Survey Kepuasan Mitra	30
<b>V</b>	<b>DOKUMEN KERJA SAMA</b>	<b>33</b>
5.1	<i>Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman</i>	33
5.2	Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS)/ <i>Cooperation Agreement (CA)/Memorandum of Agreement (MoA)</i>	36
5.3	Pengesahan	36
5.4	Pengusulan Persetujuan Menteri Pendidikan	37
	<b>DAFTAR ACUAN</b>	<b>39</b>
	<b>LAMPIRAN I</b> Format Laporan Monev	<b>40</b>
	<b>LAMPIRAN II</b> Contoh Form MoU dan PKS	<b>42</b>
	Contoh 1: Nota Kesepahaman (kerja sama dalam negeri)	43
	Contoh 2: Memorandum of Understanding (MoU) (kerja sama luar negeri)	46
	Contoh 3: Memorandum of Understanding (MoU) (kerja sama luar negeri)	48
	Contoh 4: Perjanjian Kerja Sama (kerja sama dalam negeri)	54
	<b>LAMPIRAN III</b> Form Survey Kepuasan Mitra	<b>61</b>
	Form Bahasa Indonesia	62
	Form Bahasa Inggris	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Prosedur Penjajagan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Perguruan Tinggi / Institusi Dalam Negeri	25
Gambar 4.2	Prosedur Penjajagan dan Penandatanganan MoU dengan Perguruan Tinggi/Institusi Luar Negeri	26
Gambar 4.3	Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama	28
Gambar 4.4	Diagram Kartesian klasifikasi kepentingan konsep SERVQUAL	31

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Unggulan dan Topik Penelitian .....	13
---	----



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEDOMAN KERJA SAMA  
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi dan Pengembangan STAIN Sultan Abdurrahman perlu diberlakukan Pedoman Kerja Sama yang baku;
- b. bahwa Pedoman Kerja Sama STAIN Sultan Abdurrahman yang telah disusun oleh Tim Penyusun dipandang memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Kerja Sama yang berlaku pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;



7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/05299 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN KERJA SAMA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- PERTAMA** : Menetapkan Pemberlakuan Pedoman Kerja Sama pada STAIN Sultan Abdurrahman, sebagai mana tercantum pada buku pedoman dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kebijakan Pedoman Kerja Sama pada STAIN Sultan Abdurrahman ini agar dipergunakan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan pengembangan pada STAIN Sultan Abdurrahman oleh segenap pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan

pada tanggal Februari 2020

Ketua,



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

## KATA PENGANTAR

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia mengemban tugas tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, tetapi juga mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan, meningkatkan dan menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. Agar STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dapat menjalankan peran tersebut, maka kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi perlu dijalin, demi tercapainya Visi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Kerja sama dapat diartikan sebagai kegiatan bersama antara STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dengan pihak luar yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama. Pihak luar di sini adalah instansi pemerintah, instansi swasta, pusat pemerintah, pusat swasta, perguruan tinggi negeri dan swasta baik di dalam maupun di luar negeri.

Agar tertib administrasi dapat dicapai, diperlukan suatu pedoman dalam pengelolaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang dituangkan dalam buku “Pedoman Kerja Sama”.

Buku pedoman ini diterbitkan dengan harapan dapat bermanfaat dan membantu kelancaran Pusat/Unit/Program Studi yang akan melaksanakan kerja sama.

Bintan, Januari 2020

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau (STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau) sangat menyadari bahwa sebuah negara dan masyarakat akan mampu bertahan menghadapi kuatnya kompetisi di masa depan apabila memiliki sumber daya manusia yang profesional di segala bidang serta memiliki sikap mental dan moral yang baik. Sangat jelas bahwa lingkup pendidikan dan pengalaman yang luas akan memberikan kesempatan besar bagi mahasiswa untuk memperoleh hasil terbaik dan pada akhirnya mampu untuk berkompetisi.

Disadari bahwa sangat sulit bagi suatu institusi pendidikan tinggi untuk dapat memberikan pengalaman tersebut hanya dari sumber dayanya sendiri. Melalui suatu kerja sama, institusi yang bekerja sama dapat saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan tinggi dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Dimana hal ini akan mendukung pencapaian Visi, Misi dan Tujuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yaitu:

### **Visi:**

Unggul, Keislaman dan Kemelayuan

### **Misi:**

1. Mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penanaman Nilai-nilai Keislaman dan Kemelayuan

2. Menghasilkan sarjana yang Unggul dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berpegang Teguh pada Nilai-nilai Keislaman dan Kemelayuan

### **1.1 Landasan Hukum**

Kerja sama merupakan suatu kondisi di mana pihak-pihak yang saling berhubungan saling membutuhkan guna mencapai tujuan dan keberhasilan institusi-institusi yang saling berhubungan tersebut. Agar kerja sama dalam lingkup pendidikan tinggi dapat mencapai sasaran, maka DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi telah mengeluarkan beberapa Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan untuk mengatur kerja sama, antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Pusat Lain di Luar Negeri.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Pusat Lain di Luar Negeri.
9. Dan lain-lain peraturan terkait.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya pedoman ini adalah untuk memberikan panduan dan informasi yang komprehensif dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain secara mepusat, agar pelaksanaan kerja sama di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dapat berlangsung dengan baik, selaras dengan kebijakan dan strategi pemerintah, serta sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut di atas.

Tujuan ditetapkannya pedoman kerja sama STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah untuk meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan kerja sama baik teknis atau administratif, agar dapat meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

## 1.3 Terminologi

1. **Kesepakatan kerja sama** adalah kesepakatan antara pihak STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dengan pihak mitra tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan kerja sama dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama.

2. **Kegiatan kerja sama** adalah pelaksanaan kerja sama antara STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau (program studi/pusat/unit) dengan pihak mitra, baik instansi pemerintah, institusi pendidikan, badan usaha swasta, BUMN, pusat swadaya masyarakat, dan masyarakat pada umumnya, yang berada di dalam dan di luar negeri.
3. **Kelompok** adalah gabungan dua orang atau lebih dosen, misalnya kelompok dosen bidang studi, laboratorium dan lain-lain.
4. **Individu** adalah setiap dosen/staff STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang memiliki keahlian tertentu, jaringan atau akses dengan pihak lain yang memungkinkan dilakukannya kerja sama.
5. **Inisiator/perintis** adalah dosen/program studi/ yang melakukan peninjauan berupa pembicaraan awal dengan mitra kerja sama.
6. **Tim Pelaksana** adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua untuk mewujudkan kerja sama, mulai dari peninjauan sampai kerja sama terealisasi.
7. **Mitra** adalah mitra kerja sama baik mitra dalam negeri maupun mitra luar negeri.
8. **Mitra dalam negeri** adalah pusat-pusat penyelenggara pendidikan di dalam negeri, pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat asosiasi profesi, dan pusat – pusat berbadan hukum yang mempunyai perhatian terhadap Tridharma Perguruan Tinggi.
9. **Mitra luar negeri** adalah pusat-pusat penyelenggara pendidikan di luar negeri, asosiasi perguruan tinggi, pusat-pusat pemerintahan, pusat asosiasi profesi, pusat-pusat swadaya masyarakat, pusat/perusahaan swasta luar negeri yang mempunyai perhatian terhadap Tridharma Perguruan Tinggi.

10. **Nota Kesepahaman** disebut juga sebagai *Memorandum of Understanding (MoU)* adalah dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak untuk melakukan kerja sama dalam berbagai aspek dalam jangka waktu tertentu, sebelum perjanjian dibuat. Merupakan perjanjian pendahuluan/dasar penyusunan kontrak yang berbasis pada hasil permufakatan para pihak, dimana nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail. Karena itu MoU berisikan hal-hal yang pokok saja.
11. **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** disebut juga sebagai **MoA** (*Memorandum of Agreement*) adalah dokumen tertulis yang disusun oleh para pihak yang bekerja sama pada kegiatan/program yang telah disetujui bersama atau untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dokumen ini disusun secara rinci.
12. **SPK** (Surat Perintah Kerja) adalah surat yang digunakan oleh institusi/perusahaan dalam mengerjakan suatu kegiatan.
13. **Tridharma Perguruan Tinggi** adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## BAB II

### LINGKUP KEGIATAN

#### 2.1 Prinsip Kerja Sama

Kerja sama dilaksanakan untuk saling meningkatkan kinerja perguruan tinggi yang saling bekerja sama. Agar pelaksanaan kerja sama dapat tercapai dan juga untuk menjamin agar kerja sama tersebut memberikan keuntungan bersama bagi kedua belah pihak (*mutual benefit*), terdapat beberapa prinsip kerja sama yang perlu dipahami dan dicermati.

Prinsip dalam penyelenggaraan program kerja sama adalah:

1. Kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan (*mutual benefit*).
2. Iklim persaingan dalam kebersamaan.
3. Hubungan yang komplementer.
4. Berparadigma *micro evolution unit*, memulai dari yang kecil dan menjadi sinergi yang makin lama makin besar.
5. Dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan.
6. Memberikan manfaat setara bagi pihak-pihak yang melakukan kerja sama, dan bagi pemangku kepentingan, serta dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
7. Wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara umum, hukum nasional, maupun hukum internasional yang berlaku.
8. Memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa dan kepentingan pembangunan nasional



## 2.2 Lingkup Kerja Sama

Kerja sama dapat dimaksud sebagai kerja sama perguruan tinggi dengan:

1. Perguruan tinggi lain di dalam negeri.
2. Perguruan tinggi di luar negeri.
3. Pusat lain di dalam dan di luar negeri (antara lain: pusat riset, pusat pemerintah, dunia usaha/perusahaan swasta, pusat donor, pusat/organisasi non pemerintah).

Kerja sama hanya dapat dilakukan secara kepusatan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan pimpinan pusat lain yang bersangkutan. Kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi di luar negeri telah teregistrasi dan terakreditasi oleh pusat akreditasi yang diakui di negaranya. Sedangkan untuk pusat lain di luar negeri, telah teregistrasi di negaranya.

Kerja sama meliputi kegiatan:

1. Pengelolaan perguruan tinggi.
2. Pendidikan.
3. Penelitian.
4. Pengabdian kepada masyarakat.

Bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan, antara lain:

1. Kontrak manajemen.
2. Program kembaran.
3. Program gelar ganda (*dual degree*).
4. Program pemindahan kredit (alih kredit).
5. Tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik.
6. Pemagangan.

7. Penelitian.
8. Pengabdian kepada masyarakat.
9. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Penerbitan bersama karya ilmiah.
11. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lainnya.
12. Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.

## **2.3 Kegiatan Kerja Sama**

### **2.3.1 Pengelolaan Perguruan Tinggi**

Pengelolaan perguruan tinggi dapat berbentuk kontrak manajemen. Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi dengan perguruan tinggi dengan pemberian bantuan sumber daya baik manusia, finansial, informasi maupun fisik serta konsultasi.

Selain itu kontrak manajemen juga merupakan upaya peningkatan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dengan kegiatan dalam hal:

1. Pengembangan kepusatan.
2. Peningkatan sistem informasi manajemen perguruan tinggi.
3. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Penerapan manajemen dan mutu terpadu.
5. Kegiatan pengelolaan lainnya.

Kontrak manajemen dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dan/atau pusat lain di luar negeri dengan perguruan tinggi di Indonesia yang sudah ada; atau dengan mendirikan perguruan tinggi baru secara

bersama-sama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembentukan perguruan tinggi baru ini wajib memenuhi persyaratan pendirian dan penyelenggaraan perguruan tinggi. Lulusannya selain memperoleh ijazah Indonesia juga dimungkinkan untuk memperoleh ijazah dari perguruan tinggi asing mitra kerja sama.

### **2.3.2 Pendidikan**

#### **A. Program kembaran.**

Dilakukan bersama oleh perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi lain (di luar negeri) yang memiliki program studi yang sama agar lulusannya diakui sama. Untuk memperoleh ijazah dan gelar akademik di Indonesia, mahasiswa harus telah menempuh beban studi paling sedikit 50% dari beban studi yang dipersyaratkan (Pasal 11 ayat 2, Permendiknas no 26 tahun 2007). Selain itu lulusannya dapat memperoleh ijazah dan gelar akademik dan atau vokasi dari perguruan tinggi di luar negeri.

#### **B. Program gelar ganda (*dual degree*).**

Dilakukan bersama oleh perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi lain (di luar negeri) untuk program studi berbeda. Untuk memperoleh ijazah dan gelar akademik dan/atau vokasi, kedua program studi memiliki kesamaan beban studi paling sedikit 75% (Pasal 12 ayat 2, Permendiknas no 26 tahun 2007).

#### **C. Program pemindahan (alih/transfer) kredit.**

Dilakukan bersama antar perguruan tinggi dalam bentuk pemindahan kredit dimana masing-masing perguruan tinggi mengakui kredit yang diperoleh melalui kegiatan akademik yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan persyaratan program akademiknya telah terakreditasi baik di

Indonesia maupun di negara yang bersangkutan. Jumlah kredit maksimal yang diakui adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Program tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik.

Pemanfaatan tenaga dosen/ahli asing harus memenuhi kualifikasi:

1. Pendidikan minimal S2.
2. Menguasai/ahli dalam suatu bidang keilmuan.
3. Pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai dosen.
4. Mampu berbahasa Inggris.
5. Sehat jasmani dan rohani.

E. Pemanfaatan bersama sumber daya dan pelaksanaan kegiatan akademik.

Sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dapat dimanfaatkan bersama untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dengan tetap memperhatikan sistem yang sudah ada (misal peralatan, buku, dll). Pengadaan dari luar negeri harus tidak bertentangan dengan peraturan tentang tata laksana impor barang dan keimigrasian.

F. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lainnya.

G. Studi lanjut (S2 dan S3).

H. *Post doctoral*, magang, pelatihan-pelatihan.

I. dan lain-lain.

### 2.3.3 Penelitian

Kerjasama penelitian harus dilakukan selaras dengan tujuan Rencana Induk Penelitian (RIP) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang secara garis besar menekankan pada peningkatan kualitas hidup dan peradaban bangsa. Seiring dengan kondisi lingkungan yang terus berubah, untuk mewujudkan tujuan tersebut dituntut adanya dinamika perkembangan keilmuan yang bisa menjaga keberlanjutan keilmuan dari kualitas hidup dan peradaban manusia. RIP STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Tujuan kerjasama penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penelitian-kerja sama sesuai dengan RIP STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, bersifat strategis dan dilakukan secara sinergi antara peneliti STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan mitra kerja sama, dimana substansi penelitiannya dapat memberikan sumbangan langsung terhadap persoalan utama bangsa, negara dan masyarakat.
2. Meningkatkan mutu penelitian dan jumlah luaran penelitian melalui pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas bersama (*sharing facility*), baik yang terdapat di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau maupun di mitra kerja sama.

Manfaat kerjasama penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diperoleh hasil penelitian strategis yang memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah utama bangsa, negara, dan masyarakat.
2. Terjalinnnya jejaring penelitian dan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama dalam penelitian, antara STAIN Sultan

Abdurrahman Kepulauan Riau dengan mitra kerja sama, yang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas penelitian tepat guna.

3. Terciptanya sinergitas potensi untuk menghasilkan penelitian sinergi.

Luaran kerja sama penelitian antar STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan mitra (pusat negara/swasta) ini akan menghasilkan suatu modal ilmiah dan karya yang bermanfaat bagi peningkatan daya saing dan pemecahan permasalahan bangsa, sebagai berikut:

1. Publikasi artikel ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional.
2. Kebijakan strategis yang terkait dengan pemecahan masalah bangsa.
3. Metode/teknologi tepat guna/rekayasa sosial yang sangat bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat.
4. Desiminasi dan penerapan hasil penelitian.
5. Penguatan fungsi kepusatan.
6. Pengembangan ilmu dan teknologi bersama industri.
7. Perancangan dan desain.
8. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) / Paten.

#### **2.3.4 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)**

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah kegiatan yang lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. PKM merupakan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni (IPTEKS) yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara mepusat melalui metode ilmiah, ditujukan langsung kepada masyarakat di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal yang membutuhkannya, sebagai tanggung jawab luhur Perguruan Tinggi dalam upaya

mengembangkan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang dan mempercepat pembangunan nasional.

Tujuan kerja sama PKM adalah meningkatkan mutu kegiatan PKM STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, bekerja sama dengan pihak lain melalui pemanfaatan sumber daya bersama agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.

Manfaat kerja sama PKM sebagai sarana untuk membentuk jejaring dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan potensi-potensi di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yang bersinergi dengan pusat/institusi lain di luar kampus, agar dihasilkan suatu program PKM yang lebih efektif, tepat sasaran dan memiliki kinerja yang lebih terukur.

Kegiatan PKM dapat dilakukan (dibiayai) berdasarkan kerja sama antara STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dengan pusat/institusi lainnya, seperti DiKetuaat Pelaksanaan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DP2M) Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kota, Kabupaten dan lain-lain. Selain itu kerja sama PKM juga dapat dibiayai dengan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan/industri dan/atau lainnya.

Lingkup kerja sama PKM meliputi berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama dengan institusi lain, dengan bentuk-bentuk kegiatan seperti :

1. Penerapan Teknologi Pendidikan.
2. Pembinaan dan pengembangan Keagamaan.
3. Pembinaan dan pengembangan Kelayuhan
4. Pembinaan dan pengembangan Kewirausahaan

5. Peningkatan mutu sumber daya manusia, melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, pendampingan, konsultasi, dan lain-lain.
6. Pengembangan wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
7. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan.
8. Membantu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
9. Perancangan dan desain.
10. Program lain yang dianggap perlu sesuai dengan perkembangan institusi dan pembangunan.

Masyarakat sasaran atau partner program PKM dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Masyarakat dunia usaha, meliputi usaha rumahan, usaha mikro, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang pasar, pengelola pasar tradisional, usaha kecil sampai usaha menengah.
2. Masyarakat di institusi pemerintah, meliputi pegawai di kantor kelurahan, kantor kecamatan, kepolisian sektor (polsek), kepolisian resor (polres), koperasi milik instansi pemerintah, dan lain-lain.
3. Perorangan atau kelompok masyarakat, meliputi individu atau kelompok tidak produktif secara ekonomi seperti kelompok ibu-ibu rumah tangga, remaja putus sekolah, kelompok karang taruna, siswa, guru, persatuan guru mata pelajaran, pecandu narkoba/rokok, santri pondok pesantren, panti asuhan, anak jalanan, dan lain-lain.
4. Unit layanan masyarakat profit, dan unit layanan masyarakat non profit.



5. Masyarakat perguruan tinggi dalam negeri, misalnya Perguruan Tinggi A membina secara akademik Perguruan Tinggi B.

Bentuk luaran kegiatan PKM dapat berupa :

1. Laporan akhir kegiatan.
2. Publikasi artikel berskala nasional dan internasional.
3. Barang / Jasa.
4. Unit usaha di perguruan tinggi.
5. Wirausaha baru mandiri berbasis IPTEKS.
6. HKI / Paten.
7. Perancangan dan desain.

### **2.3.5 Non Akademik**

- A. Kerja sama bidang non akademik antar perguruan tinggi Dapat dilakukan melalui:
  1. Pendayagunaan aset, merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 perguruan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non akademik.
  2. Penggalangan dana, merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 perguruan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi dalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.
  3. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual, merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 perguruan tinggi

atau lebih dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.

4. Bentuk lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kerja sama bidang non akademik dengan dunia usaha dan/atau pihak lain

Dapat dilakukan melalui:

1. Pendayagunaan aset, merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non akademik.
2. Penggalangan dana, merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing dalam penggalangan.
3. Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual, merupakan kerja sama yang dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.
4. Pengembangan sumber daya manusia, merupakan kerja sama dalam bidang:
  - a. Layanan pelatihan.
  - b. *Internship*/praktik kerja

- c. Bursa tenaga kerja
- 5. Pengurangan tarif, merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh perguruan tinggi.
- C. Koordinator kegiatan (*event organizer*), merupakan kerja sama dengan cara perguruan tinggi menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain atau sebaliknya.
- D. Pemberdayaan masyarakat, merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia perguruan tinggi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.
- E. Bentuk lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN KERJA SAMA**

#### **3.1 Persyaratan Umum**

Persyaratan umum kerja sama, antara lain:

1. Tidak ada ikatan politik.
2. Mitra sejajar.
3. Tidak semata-mata mencari keuntungan finansial.
4. Tersedia tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana prasarana pendukung perguruan tinggi.
5. Kejelasan kegiatan program; selaras dengan kebijakan pendidikan tinggi serta sesuai dengan rencana strategis STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
6. Kejelasan sumber dana untuk pembiayaan.
7. Kontribusi program/kegiatan kerja sama.

Kerja sama dilakukan dengan asas saling menguntungkan dan kebersamaan kontribusi dari masing-masing pihak termasuk pemanfaatan sumber daya. Perlu diukur dan dipantau dalam kurun waktu tertentu untuk dijadikan gambaran pencapaian sasaran kerja sama.

Kerja sama hanya dapat dilakukan secara kepusatan oleh pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan pusat lain yang bersangkutan.

Kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi di luar negeri telah terakreditasi oleh pusat akreditasi yang diakui di negaranya. Sedangkan untuk dunia usaha dan/atau pusat lain di luar negeri telah teregistrasi di negaranya.

### **3.2 Persyaratan Khusus**

Persyaratan khusus meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Negara tempat perguruan tinggi luar negeri berdomisili diharapkan mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia, sehingga memudahkan untuk melaksanakan ahli teknologi.
2. Perguruan tinggi luar negeri sebagai mitra kerja sama harus memenuhi:
  - a. Perguruan tinggi tersebut berdomisili di negaranya,
  - b. Terakreditasi kepusatan dan program studi, baik di negaranya maupun di Indonesia.
3. Pusat lain sebagai mitra kerja sama diutamakan pusat-pusat riset yang bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Dalam hal kerja sama penelitian yang diperkirakan memiliki kemungkinan untuk dapat menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka di dalam naskah kerja sama harus tertulis secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menindaklanjuti temuan tersebut.

### **3.3 Persyaratan Calon Mitra**

Sebelum melakukan kerja sama perlu dilakukan analisis/penilaian terhadap calon mitra kerja, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kejelasan status hukum dari calon mitra.
2. Calon mitra memiliki kualifikasi yang baik.
3. Nilai strategis dari calon mitra.
4. Dukungan manajemen yang andal dari calon mitra.
5. Karakteristik dan aspek etika dari calon mitra.
6. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat dari calon mitra.
7. Kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra.

8. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra.
9. Kesiapan menanggung resiko secara bersama.
10. Kesiapan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi.
11. Calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesiapan saling percaya.
12. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama.
13. Menyetujui akan keberadaan aturan, kebijakan, dan ukuran dalam pelaksanaan kerja sama.

## **BAB IV**

### **PROSEDUR PELAKSANAAN KERJA SAMA**

#### **4.1 Prinsip Kerja Sama**

Pelaksanaan kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari kerja sama.
2. Kerja sama dilakukan berdasarkan saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
3. Dikerjakan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses, serta berpengalaman dalam kerja sama.
4. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif.
5. Pelaksanaan kerja sama dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal.
6. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.
7. Berbasis indikator kinerja.
8. Efektif dan efisien.
9. Sifat kerja sama adalah mepusat.

#### **4.2 Prosedur Penyusunan Nota Kesepahaman/MoU**


Pada hakikatnya inisiatif untuk suatu kerja sama dapat dilakukan oleh individu, maupun laboratorium, unit, , program studi, atau oleh Sekolah Tinggi, sebagai berikut:

1. Penyusunan Nota Kesepahaman/MoU dimulai dari peninjauan berupa pembicaraan awal dengan mitra mengenai rencana kerja sama antara kedua belah pihak. Dari pihak STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dapat dilaksanakan oleh individu, pusat, unit/program studi atau Sekolah Tinggi.


2. Dalam hal peninjauan dilakukan oleh individu, maka peninjauan yang dilakukan harus dilaporkan kepada Wakil Ketua Prodi IV untuk dipelajari dan dilaporkan kepada Ketua Prodi.
3. Ketua Prodi melaporkan kepada Wakil Ketua III.
4. Jika rencana kerja sama tersebut dinilai layak untuk dilaksanakan, maka dibahas antar pejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis. Jika diperlukan, pembahasan dapat dilakukan bersama-sama dengan Sekolah Tinggi.
5. Selanjutnya penandatanganan Nota Kesepahaman/MoU dapat dilakukan, dan dapat ditindaklanjuti unit kerja dengan melakukan pembahasan dan pelaksanaan program-program kerja sama.

Prosedur untuk melakukan kesepakatan kerja sama hingga ditandatanganinya Nota Kesepahaman/MoU, dengan perguruan tinggi atau pusat dalam negeri terdapat pada Gambar 4.1, sedangkan dengan perguruan tinggi atau pusat luar negeri terdapat pada Gambar 4.2.





Gambar 4.1 Prosedur Penjajakan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Perguruan Tinggi/Institusi Dalam Negeri



Gambar 4.2 Prosedur Penjajakan dan Penandatanganan MoU dengan Perguruan Tinggi/Institusi Luar Negeri

### **4.3 Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman/MoU, sebagai berikut:

1. Membahas rincian kegiatan kerja sama bersama mitra kerja.
2. Menuangkan rincian kegiatan ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
4. Membuat laporan kegiatan kerja sama secara berkala kepada Kaprodi.
5. Ketua Prodi meneruskan laporan kegiatan kerja sama kepada Ketua.


#### **4.3.1 Legalitas**

Kerja sama dilaksanakan oleh unit dari pemrakarsa kegiatan tersebut. Dalam menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani, perlu diterbitkan Surat Tugas Ketua kepada Kaprodi/Kepala Unit untuk melaksanakan kegiatan kerja sama di bawah Nota Kesepahaman (MoU) tersebut.

Berdasarkan Surat Tugas Ketua tersebut, maka Ketua Prodi menerbitkan Surat Tugas Ketua Prodi pada tim pelaksana kerja sama. Surat Tugas Ketua Prodi tersebut wajib ditembuskan kepada Ketua dan para Wakil Ketua.

#### **4.3.2 Pelaksanaan**

Tim pelaksana kerja sama yang dibentuk oleh Ketua Prodi merupakan ujung tombak pelaksana yang akan mengisi Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ada dengan berbagai kegiatan yang relevan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak (lihat Gambar 4.3).



Gambar 4.3 Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama

Tugas dari tim pelaksana kerja sama meliputi antara lain:

1. Mempersiapkan rencana kegiatan (*plan of operation*) bersama mitra kerja berdasarkan lingkup kerja sama yang terdapat dalam Nota Kesepahaman (MoU).
2. Membahas rencana tersebut dalam internal Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan mendapatkan persetujuan Kaprodi/Ketua/Waka 3.
3. Menuangkan rencana kegiatan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS)

4. Dalam hal kerja sama perlu disetujui oleh Dikti, maka tim pelaksana dan UPT Kerja Sama akan mengajukan MoU dan rencana kegiatan ke Dikti, Kemenag, untuk mendapat persetujuan Dikti.
5. Melaksanakan kegiatan kerja sama sesuai dengan rencana yang telah dirinci dalam PKS/*plan of operation*.
6. Melakukan kontak dengan mitra, sehingga berbagai kegiatan di bawah naungan Kesepakatan tersebut tetap dapat berlangsung secara berkesinambungan.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, berdasarkan dengan ketentuan yang telah disusun dalam PKS/*plan of operation*.
8. Menyusun laporan kerja sama.

#### **4.4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan**

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Wakil Ketua Prodi Bidang Kerja Sama. Monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk pada ketentuan yang telah dibuat secara bersama. Hasil monitoring dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau hal-hal lainnya.

##### **A. Perpanjangan dan Pengembangan Kegiatan**

Apabila hasil evaluasi kegiatan kerja sama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan perpanjangan/pengembangan, penyempurnaan dan/atau penciptaan kegiatan kerja sama baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerja sama tersebut.

Pertimbangan untuk suatu pengembangan program, didasarkan pada:

(1)identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung dan (2) analisis kemungkinan pengembangan kerja sama untuk periode mendatang.

### **B. Pemutusan Kegiatan**

Pemutusan kegiatan kerja sama dapat dilakukan oleh salah satu pihak, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki. Pemutusan kerja sama ini dilakukan setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan tidak dapat menemukan kata sepakat.

## **4.5 Pelaporan**

Laporan kerja sama terdiri dari :

1. Laporan berkala, yang dilaksanakan pada setiap akhir tahun akademik. (Lampiran I).
2. Laporan akhir, yang dibuat pada akhir pelaksanaan kerja sama dan menggambarkan tingkat keberhasilan kerja sama.
3. Bagi kerja sama yang jangka waktu pelaksanaannya di bawah 6 (enam) bulan, penanggung jawab hanya menyampaikan laporan akhir pelaksanaan.
4. Apabila diperlukan, laporan pelaksanaan kerja sama dilengkapi pula dengan pertanggungjawaban keuangan.

Selain laporan rutin sebagaimana tercantum di atas, maka setiap Program studi/Pusat/Unit yang akan melaksanakan kerja sama menyampaikan informasi secara berkesinambungan (sesuai kebutuhan), sehingga kemajuan proses kerja sama tersebut dapat didata dan diterbitkan secara berkala.

## **4.6 Survey Kepuasan Mitra**

Kepuasan konsumen jasa ditentukan oleh tingkat kepentingan konsumen sebelum menggunakan jasa, dan hasil persepsi konsumen terhadap jasa tersebut setelah konsumen merasakan kinerja jasa tersebut.

Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1983) mengembangkan model SERVQUAL yang mengacu pada perbandingan dua faktor utama, yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima dengan layanan yang sesungguhnya mereka harapkan.

## **BAB V**

### **DOKUMEN KERJA SAMA**

#### **5.1 *Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman***

Nota Kesepahaman/MoU didefinisikan atau memiliki pengertian kesepakatan di antara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan. MoU merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun yang dimilikinya.

Nota Kesepahaman/MoU pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya.

Secara umum hal yang terdapat di dalam Nota Kesepahaman/MoU adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman/MoU tersebut. Isi dari Nota Kesepahaman/MoU hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja.

Nota Kesepahaman/MoU secara umum memiliki bagan atau anatomi yang terdiri atas sebagai berikut:

##### **1. Judul.**

Judul ditentukan oleh para pihak. Dari judul yang ditentukan akan dapat diketahui para pihak dalam Nota Kesepahaman/MoU tersebut, antara siapa dengan siapa, serta sifat Nota Kesepahaman/MoU itu, apakah nasional atau internasional. Judul hendaknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan apa yang menjadi kehendak para pihak. Secara struktur, judul memuat instansi para pihak, nomor, tahun, dan nama Nota Kesepahaman/MoU serta judul



ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Nota Kesepahaman/MoU dapat menggunakan logo instansi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo Pihak Pertama terletak di sebelah kiri dan logo Pihak Kedua di sebelah kanan. Pihak Pertama adalah pemrakarsa atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

## 2. Pembukaan.

Bagian ini ditulis setelah penulisan judul, terdiri dari:

- a. Pencantuman hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan saat Nota Kesepahaman/MoU dibuat.
- b. Jabatan para pihak:
  - (i) Menggambarkan kedudukan dan kewenangan bertindak atas nama instansi.
  - (ii) Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing instansi. Para pihak dapat perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Mereka yang menjadi pihak tersebut, mereka pula yang membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman.
- c. Konsiderans atau pertimbangan,
  - (i) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman/MoU.
  - (ii) Konsiderans diawali dengan kalimat "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut".
  - (iii) Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
  - (iv) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali

dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

### 3. Substansi.

Pada umumnya substansi Nota Kesepahaman/MoU memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud atau tujuan,  
Maksud atau tujuan mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.
- b. Ruang lingkup kegiatan,  
Ruang lingkup kegiatan memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Realisasi kegiatan,  
Realisasi kegiatan merupakan pelaksanaan dan rincian kegiatan dari Nota Kesepahaman/MoU.
- d. Jangka waktu,  
Jangka waktu menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman/MoU dan jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
- e. Biaya penyelenggaraan kegiatan,  
Biaya merupakan beban yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan. Biaya dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
- f. Aturan peralihan,  
Aturan peralihan memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

### 4. Penutup Nota Kesepahaman.

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana.

### 5. Bagian tanda tangan para pihak.

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf capital posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

Keabsahan Nota Kesepahaman menunjukkan agar Nota Kesepahaman memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai yang cukup, atau sesuai kesepakatan para pihak.

## **5.2 Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) / *Cooperation Agreement (CA) / Memorandum of Agreement (MoA)***

1. PKS (Perjanjian Kerja Sama) dapat berdiri sendiri atau merupakan tindak lanjut dari MoU. Dokumen ini berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara terinci.
2. PKS disusun oleh tim yang beranggotakan dari Para Pihak.
3. PKS paling sedikit memuat tentang:
  - a. Waktu penandatanganan kerja sama.
  - b. Identitas para pihak yang membuat kerja sama.
  - c. Ruang lingkup kerja sama.
  - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik.
  - e. Jangka waktu kerja sama.
  - f. Keadaan kahar (*force majeure*)
  - g. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama.
  - h. Sanksi atas pelanggaran kerja sama.
  - i. Dan lain-lain yang dianggap perlu untuk dicantumkan.
4. Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara, wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 5.3 Pengesahan

1. Nota Kesepahaman / *Memorandum of Understanding* (MoU), ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua I.
2. Perjanjian Kerja Sama (PKS)/*Memorandum of Agreement* (MoA)/*Cooperation Agreement* (CA), ditandatangani oleh Ketua Prodi/Kepala Pusat/Kepala Unit.

### 5.4 Pengusulan Persetujuan Menteri Pendidikan

Kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dengan bentuk kontrak manajemen, program kembaran, program gelar ganda (*dual degree*), serta program pemindahan kredit, dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri berdasarkan usulan pimpinan perguruan tinggi kepada Menteri melalui Direktur Jendral. (Pasal 7 ayat 2, Permendiknas no. 26 tahun 2007). Perguruan Tinggi wajib menyampaikan dokumen kelayakan program, naskah akademik, dan kontrak kerja sama sebagai berikut:

1. Dokumen kelayakan program kerja sama, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Misi program.
  - b. Target program.
  - c. Penjelasan tentang dasar pemilihan mitra kerja sama.
  - d. Prinsip-prinsip kerja sama.
  - e. Benefit dan tantangan dari pelaksanaan program.
  - f. Kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program kerja sama, terkait dengan SDM dan sarana/prasarana.
2. Naskah akademik program kerja sama, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Tujuan kerja sama.
  - b. Identitas pihak-pihak yang bekerja sama.
  - c. Deskripsi program kerja sama secara rinci yang sekurang-kurangnya memuat tentang:
    - 1) Kurikulum (*learning outcomes*, proses belajar, beban belajar, evaluasi, dan yudisium) dan sistem pelaksanaannya.
    - 2) Jumlah SKS yang di-kerja sama-kan di antara 2 perguruan tinggi, dan jumlah mata kuliah atau jumlah kredit yang diakui.
    - 3) Sarana dan prasarana yang akan dipakai dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi mitra.
    - 4) Tempat pelaksanaan program kerja sama yang menjelaskan tempat dimana setiap peserta wajib menempuh semua beban studi untuk peraihian satu buah gelar bersama (*joint degree*) atau dua buah gelar ganda (*double degrees*).
    - 5) Hal-hal yang harus dimuat dalam Keterangan Tambahan Ijasah (*Diploma Supplement*).
  - d. Kriteria input dan proses rekrutmen.
  - e. Parameter keberhasilan penyelenggaraan program kerja sama.
  - f. Sistem koordinasi pelaksanaan program kerja sama.
  - g. Skema pembiayaan.
  - h. Keberlanjutan program untuk studi lanjut.
3. Dokumen kontrak kerja sama, sekurang-kurangnya memuat:
- a. Gelar yang akan diterima oleh lulusan.
  - b. Jumlah ijazah/diploma yang akan diterima oleh lulusan.
  - c. Penandatanganan ijazah
  - d. Hak dan kewajiban kedua belah pihak.

- e. Kepemilikan Hak Cipta Kurikulum, HKI, legalisasi ijazah, dituangkan dalam MoA.
- f. Durasi kerja sama.
- g. Pertukaran atau kerja sama yang sepadan (*reciprocal mechanism*).
- h. Keberlanjutan kerja sama.

## DAFTAR ACUAN

1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Pusat Lain di Luar Negeri.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Pusat Lain di Luar Negeri.
9. Dan lain-lain peraturan terkait.

**LAMPIRAN I**  
**FORMAT LAPORAN MONEV**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA**

PROGRAM STUDI : .....

SEMESTER GANJIL/GENAP TAHUN AKADEMIK : .....

Semester Ganjil/Genap ( <i>..semester berjalan..</i> )			Semester Ganjil/Genap ( <i>..semester mendatang..</i> )		
Mitra Kerja sama	Uraian Kegiatan	Manfaat/ Nilai Tambah	Evaluasi	Uraian Rencana Kegiatan	Manfaat
			Uraikan hasil kegiatan, misal: - berlangsung baik - tidak sesuai PKS - dll	Uraikan kegiatan yang direncanakan mendatang, misal: - KS dilanjutkan - KS dihentikan - tambahan program/ kegiatan baru - dll	



**LAMPIRAN II**  
**CONTOH FORM MoU DAN PKS**

Contoh 1: Nota Kesepahaman (kerja sama dalam negeri)



## NOTA KESEPAHAMAN

antara

**STAIN SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU**

Logo  
pihak  
kedua

dan

.....(mitra).....

dalam bidang

.....

No : .....

.....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... di ..... , kami yang bertandatangan di bawah ini :

I .....(nama)..... , .....(jabatan) ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

II .....(nama)..... , .....(jabatan) ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(instansi)..... , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Pihak”, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bahwa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai pusat pendidikan tinggi yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat, perlu melaksanakan kegiatan Tridharma

Perguruan Tinggi melalui penggalangan kerja sama dengan berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta.

- (2) bahwa .....(mitra) .....
- (3) bahwa dalam rangka mewujudkan .....

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk .....

.....

.....

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerja sama meliputi aspek-aspek .....

.....

.....

Pasal 3  
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur oleh Para Pihak dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan Para Pihak, yang dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan bagi penyelenggaraan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut di atas akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak untuk jangka waktu ..... tahun dan akan dievaluasi ..... tahun.
- (2) Jika Nota Kesepahaman ini telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang bila Para Pihak menghendaki.

Pasal 6  
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA  
KETUA  
STAIN SULTAN  
ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU

PIHAK KEDUA.  
.....(jabatan).....  
.....(instansi mitra).....



.....(nama).....

.....(nama).....

Contoh 2: *Memorandum of Understanding* (MoU)  
(kerja sama luar negeri)

## **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**between**

**STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,  
INDONESIA**

**and**

**.....(nama)..... University, ....(negara).....**

For the purpose of furthering cooperation, Trisakti University and the .....(partner)..... hereby affirm their intent to promote such academic cooperation and exchange as will be of mutual benefit to their respective universities.

Cooperation is considered here to include but is not limited to:

1. Exchange of scholars and researchers;
2. Coordination of such activities as joint research, lectures, symposia;
3. Exchange of data, documentation, and research materials in fields of mutual interest;
4. Exchange of students;
5. Community services;
6. ....etc.....

Details of the implementation of any particular initiative resulting from this Memorandum of Understanding shall be negotiated between the two institutions as each specific case may arise. Both parties understand that financial agreements will have to be negotiated and will depend on the availability of funds.

This Memorandum of Understanding is valid for the initial period of ..... years. It is subject to revisions, renewal, or cancellation by mutual consent and becomes effective upon completion of the signatures.

Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
Indonesia

..... University  
.....(negara).....

Signed : \_\_\_\_\_

Title : .....(nama).....  
Chief

Date : \_\_\_\_\_

Signed : \_\_\_\_\_

Title : .....(nama).....  
Rector

Date : \_\_\_\_\_

Contoh 3: *Memorandum of Understanding* (MoU)  
(kerja sama luar negeri)

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**Between**

**STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,  
INDONESIA**

**and**

.....(mitra).....

**CONCERNING**

.....(Bidang kerja sama).....

Trisakti University, hereinafter referred to as STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, and .....(mitra)....., hereinafter referred to as .....(x).....; both of them hereinafter referred to as “Parties”

Considering their common interest in promoting the mutual cooperation in the .....(kegiatan).....

Pursuant to the prevailing laws and regulations in Indonesia, as well as the procedures and policies of the Government of Indonesia concerning international technical cooperation.

**HAVE AGREED AS FOLLOWS :**

**ARTICLE I**

**OBJECTIVE(S)**

The objective(s) of this cooperation is (are):

- (1) .....
- (2) .....
- (3) .....
- (4) etc.

ARTICLE II  
SCOPE OF ACTIVITIES

The Scope of activities of the cooperation shall include but not be limited to :

- (1) .....
- (2) .....
- (3) .....
- .....

ARTICLE III  
PLAN OF OPERATION

- (1) A detailed description of the scope of activities shall be defined in a Plan of Operation which constitutes an integral part of this Memorandum of Understanding.
- (2) The Plan of Operation shall be drawn up and agreed by both Parties, and approved by the Ministry of National Education of the Republic of Indonesia.

*Catatan :*

*Kalau PO telah disusun dan merupakan bagian dari MoU, maka article III menjadi :*

*A detailed description of the scope of activities shall be defined in a Plan of Operation which is set out in annex which constitute an integral part of this Memorandum of Understanding.*

ARTICLE IV  
CONTRIBUTION BY STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

In accordance with the prevailing laws and regulations, and subject to the personnel and budget limitation, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau shall :

- (1) .....
- .....



- (2) .....
- (3) To use its best efforts to obtain all local clearances, authorizations, approvals and consents of the Government authorities and any or such other competent authority as may be relevant to the conduct and implementation of the programs;
- (4) Assist in arranging necessary permits, including work and stay permits required by approved .....(mitra)..... staff members to enter and leave the country whenever necessary.

ARTICLE V  
CONTRIBUTION BY .....(mitra).....

.....(mitra)....., subject to personnel and budget limitations, shall :

- (1) Assign qualified experts and lectures to assist in implementation of activities under this Memorandum of Understanding.
- (2) .....
- (3) .....
- (4) Provide necessary funding for the execution of the obligation of .....(mitra)..... as specified in the Plan of Operation;

ARTICLE VI  
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RESULTS AND  
PUBLICATIONS

- (1) Any intellectual Property Right brought by one of the Parties for implementation of the cooperation activities under this Memorandum of Understanding shall remain the property of that Party. However, that Party shall indemnify that the intellectual property right is not resulted from the infringement of any third

party's legitimate rights. Further, that party shall be liable for any legality of the use of the intellectual property right which is brought in by the aforementioned Party for the implementation of the cooperation activities under this Memorandum of Understanding.

- (2) Any intellectual Property Right, data and information resulted from research activities conducted under this Memorandum of Understanding shall be jointly owned by both Parties, and both Parties shall be allowed to use such property for non-commercial purposes free of royalty. Should the intellectual property right, data and information resulting from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding be used for commercial purposes by one Party, the other Party shall be entitled to the royalties obtained from the exploitation of such property.
- (3) If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to any third party, the disclosing Party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made;
- (4) Whenever either Party requires the cooperation of another party outside Indonesia and .....(*negara mitra*)..... for any commercial undertaking resulting from intellectual property covered by this Memorandum of Understanding, this Party will give first preference of the cooperation to the other Party under this Memorandum of Understanding, which will be waived, if the other Party is unable to participate in a mutually beneficial manner.
- (5) Termination of this Memorandum of Understanding shall not effect rights and/or obligations under this Article during the first ten years after termination.

## ARTICLE VII

### LIMINATION OF.....(mitra).....PERSONNEL ACTIVITIES

.....(mitra)..... ensures that its personnel engaged in the activities under this Memorandum of Understanding, will not engaged in political affairs and any ventures or activities in Indonesia outside the programme of cooperation under this Memorandum of Understanding without the prior approval of the Government of Indonesia.

## ARTICLE VIII

### SETTLEMENT OF DIFFERENCES

Any differing viewpoints and interpretations of this Memorandum of Understanding shall be settled amicable by mutual consultation or negotiation.

## ARTICLE IX

### AMENDMENTS, DURATION AND TERMINATION

- (1) Amendments to this Memorandum of Understanding can only be made after consultation and shall be put in writing by mutual consent the parties.
- (2) This Memorandum of Understanding shall be effected, from the date of its signing and be valid for the duration of ..... years from the date, and will be automatically renewed on an annual basic thereafter unless terminated or replaced with a Memorandum of Understanding.
- (3) This Memorandum of Understanding may be terminated by either party by written notice at least 6 (six) month in advance. In case the Memorandum of Understanding ceases to be in effect of account of termination thereof, the provisions of the Plan of Operation shall be continued to apply to the extent necessary to secure the implementation of exiting activities as agreed upon in the Plan of Operation.

In witness whereof, the authorized representatives of Trisakti and  
.....(mitra)..... have signed this Memorandum of Understanding.

Done, in..... on, ....., in 2 (two) originals,  
each in English, both of the texts being equally authentic.

For  
STAIN Sultan Abdurrahman  
Bintan, Indonesia

For  
.....(mitra).....  
....(City)..., ....(Country).....

.....(name).....  
Chief

.....(name).....  
Rector

Contoh 4: Perjanjian Kerja Sama (kerja sama dalam negeri)



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**antara**  
**STAIN SULTAN ABDURRAHMAN**  
**KEPULAUAN RIAU**

Logo  
pihak  
kedua

**dan**

..... (mitra).....

**tentang**

.....

**NOMOR**.....

**NOMOR**.....

Pada hari ini, tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ....(nama)..... , ....(jabatan)..... , dalam hal ini bertindak , Sekolah untuk dan atas nama .....(unit)..... Tinggi Trisakti, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. ....(nama)..... , ....(jabatan)..... , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(mitra)..... , berkedudukan di..... (kota)..... , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, sebuah Perguruan Tinggi yang melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah .....
- .....

- (3) Bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan secara kepusatan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut Perjanjian tentang ....., dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud:

- (1) ..... adalah .....  
(2) ..... adalah .....  
(3) ..... adalah .....

### PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk .....  
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk .....  
.....

### PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) .....  
(2) .....  
(3) .....

### PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan .....  
.....

(2) PIHAK KEDUA akan .....  
.....

(3) .....  
.....

**PASAL 5  
HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk .....  
.....

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk .....  
.....

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk .....  
.....

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk .....  
.....

**PASAL 6  
PEMBIAYAAN**

(1) .....

(2) .....

**PASAL 7  
JANGKA WAKTU**

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu ..... tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum habis masa berlaku berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperbaharui, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8  
PERUBAHAN

- (1) Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya bisa dilaksanakan setelah dilakukannya konsultasi dan dituangkan secara tertulis dalam amandemen perjanjian, yang disetujui bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan atau adendum yang akan ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10  
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu PIHAK berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.
- (3) Pada saat Perjanjian ini berakhir apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut.

PASAL 11  
*FORCE MAJEURE*

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan



oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi /moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *force majeure* tersebut.

**PASAL 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, PARA PIHAK akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender upaya penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka PARA PIHAK akan menempuh proses mediasi dengan membentuk tim arbitrase, yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang ditunjuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) orang ditunjuk PIHAK KEDUA, dan 1 (satu) orang ditunjuk atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila panitia arbitrase sebagaimana disebut pada ayat (2) pasal ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri.

**PASAL 13**  
**SANKSI**

Sanksi atas pelanggaran .....

.....

.....

**PASAL 14**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**STAIN SULTAN**  
**ABDURRAHMAN**  
**KEPULAUAN RIAU,**

**PIHAK KEDUA**  
.....(mitra).....,

.....(nama).....

.....(nama).....

.....(jabatan).....

.....(jabatan).....

**LAMPIRAN III**  
**FORM SURVEY KEPUASAN MITRA**

**KOP PROGRAM STUDI**

---

**EVALUASI KERJA SAMA**

Institusi :

---

Alamat :

---

---

Kota:

---

Sebutkan bidang kerja sama antara institusi anda dengan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau (STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau):

**Bidang Kerjasama**

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Pendidikan dan Pengajaran

Penelitian

PKM

Lainnya, sebutkan

.....

.....

.....

Jawab pernyataan berikut dengan menyilang kolom sesuai dengan nomor yang anda maksud, sebagai berikut:

Harapan: 1: Sangat tidak penting, 2: tidak penting, 3: netral, 4: penting, 5: sangat penting.

Kenyataan: 1: Sangat tidak puas, 2: tidak puas, 3: netral, 4: puas, 5: sangat puas.

HARAPAN					PERNYATAAN	KENYATAAN				
5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
					Staff kerjasama STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau merespon pada kebutuhan anda dengan tepat dan professional.					
					Pendampingan yang baik dari STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sesuai kebutuhan.					
					Kerjasama/acara sesuai dengan harapan.					
					Kerjasama antara anda/institusi anda dan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau bermanfaat.					
					Kerjasama/acara dengan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau berkesinambungan.					

Tuliskan saran-saran anda untuk kemajuan kami.

---



---

---

---

**KOP PROGRAM STUDI**

---

**EVALUASI KERJA SAMA**  
***EVALUATION OF COLLABORATION***

*Institution :*

---

*Address :*

---

---

*Country:*

---

*Please tick (√) the fields of collaboration between your institution and Trisakti University (STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau):*

***Fields of Collaboration:***

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

*Education*

*Research*

*Community Services*

*Others, please specify*

.....

.....

.....



Please answer the following statement by cross the column that match your intended number, as follow:

*Expectation:* 1: very unimportant, 2: not important, 3: neutral, 4: important, 5: very important.

*Reality:* 1: very dissatisfied, 2: not dissatisfied, 3: neutral, 4: satisfied, 5: very satisfied

<b>EXPECTATION</b>					<b>STATEMENT</b>	<b>REALITY</b>				
5	4	3	2	1		5	4	3	2	1
					<i>STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau cooperation staff responds to your requirement properly and professionally.</i>					
					<i>The best assistance from STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau to meet your need.</i>					
					<i>Collaboration/event does fulfill your expectation.</i>					
					<i>Collaboration between you/your institution and STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau are worthwhile.</i>					
					<i>STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Collaboration/event with are sustainable</i>					

Please write down your suggestion for our improvement.


---



---



---





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
**SULTAN ABDURRAHMAN**  
KEPULAUAN RIAU